



**PUTUSAN**

Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Lsm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Srifida Binti Rusli Muit
2. Tempat lahir : Kandang
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/18 Maret 1979
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Pasi Desa Pusong Lama Kec.Banda Sakti  
Kota Lhokseumawe
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa Srifida Binti Rusli Muit ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Heny Naslawaty, SH. Dkk, Advokat / Penasihat Hukum yang beralamat kantor pada kantor "Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Keadilan Aceh" di Jl. Maharaja Lr. I No. 22 A Desa Mon Geudong Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Lsm, tertanggal 28 November 2023;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Lsm tanggal 20 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Lsm tanggal 20 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Srifida Binti Rusli Muit dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli , menukar, atau menyerahkan narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan yang diatur dan diancam pidana pada 114 ayat (1) Undang-Undang .nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika .
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Srifida Binti Rusli Muit dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun di potong selama Terdakwa di tahanan sementara dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan, dan Denda Rp 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) Subsider 3 bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a) 10(sepuluh) paket kecil Narkotika Jenis Sabu dengan berat Netto 0,54 Gram, sisa pemeriksaan labfor 0,13 gram
  - b) 1(satu) bungkus plastic klip merah yang berisikan 70(tujuh puluh) Plastik klip merah kosong ukuran kecil
  - c) 1(satu) unit Handphone Android Merk INFINIX Warna Hitam – Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- ( lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mengajukan pembelaan secara lisan memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa berkeinginan memperbaiki kesalahan serta berjanji tidak mengulangi perbuatan melawan hukum dikemudian hari.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, demikian pula Terdakwa juga menyatakan tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No PDM-96/Lsm/Enz.2/11/2023 sebagai berikut:

**Kesatu**

Bahwa Terdakwa Srifida Binti Rusli Muit pada hari antara hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 dan senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 24.00 Wib hari atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di jalan Waduk Lhokseumawe Desa Pusong Lama Kec.Banda Sakti Kota Lhokseumawe Kota Lhokseumawe atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe, “ *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan 1* “ berupa 10 (sepuluh) bungkus paket kecil Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,54 gram sesuai hasil penimbangan oleh Pegadaian syariah Kota Lhokseumawe No. 195/Sp.60013/2023 tanggal 30 Agustus 2023, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal saat saksi petugas kepolisian Polres Lhokseumawe Polsek Bendasakti yaitu saksi Hendrik Alfred Sibarani, Royzatul Januardi, dan Abimayu Ruberi Subiakto melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan cara petugas menghentikan becak yang ditumpangi Terdakwa kemudian Terdakwa yang berada di atas becak ditanyai oleh petugas apakah Terdakwa memiliki Narkotika Jenis Sabu, kemudian Terdakwa menyerahkan dengan tangan kanannya Barang Bukti berupa 10(sepuluh) paket kecil Narkotika Jenis Sabu, 1(satu) bungkus plastic klip merah yang berisikan 70 (tujuh puluh) Plastik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip merah kosong ukuran kecil, 1(satu) unit Handphone Android Merk INFINIX Warna Hitam, yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa

- Bahwa sewaktu petugas bertanya pada Terdakwa, Terdakwa mengaku mendapatkan sabu dengan cara pada tanggal 27 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 Wib di rumah Musliadi di lorong V dusun pasi Desa Pusong lama Kota Lhokseumawe Terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu dari Musliadi (penuntutan terpisah) jika Terdakwa berhasil menjual sabu tersebut maka Terdakwa harus memberikan uang Rp 1.300.000,- pada Musliadi, sisanya Rp 200.000,- adalah keuntungan yang diterima oleh Terdakwa. Terdakwa langsung memecah paket sabu menjadi paket-paket kecil sebanyak 30 plastik klip merah ukuran kecil yang akan Terdakwa jual seharga Rp 50.000,- per paketnya, kemudian 10 paket kecil sabu Terdakwa bawa pergi disembunyikan didalam pakaian dalamnya sementara 20 paket kecil sabul (DPB) Terdakwa buang di laut dekat rumah Terdakwa karena mendengar ada isu penangkapan polisi.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, tanpa izin dari instansi atau pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik Nomor LAB : 6354/NNF/2023 tanggal 05 Oktober 2023, dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka Srifida binti Rusli Muit adalah benar mengandung metafetamina (positif metafetamina) dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor . 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

### Kedua

Bahwa Terdakwa Srifida Binti Rusli Muit pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023, sekira pukul 24.00 Wib hari atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di jalan Waduk Lhokseumawe Desa Pusong Lama Kec.Banda Sakti Kota Lhokseumawe Kota Lhokseumawe atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe, *“tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa 10*

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Lsm



(sepuluh) bungkus paket kecil Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,54 gram sesuai hasil penimbangan barang bukti jenis sabu oleh Pegadaian syariah Kota Lhokseumawe No. 195/Sp.60013/2023 tanggal 30 Agustus 2023, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berawal saat saksi petugas kepolisian Polres Lhokseumawe Polsek Bandasakti yaitu saksi Hendrik Alfred Sibarani, Royzatul Januardi, dan Abimayu Ruberi Subiakto melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan cara petugas menghentikan becak yang ditumpangi Terdakwa kemudian Terdakwa yang berada di atas becak ditanyai oleh petugas apakah Terdakwa memiliki Narkotika Jenis Sabu, kemudian Terdakwa menyerahkan dengan tangan kanannya Barang Bukti berupa 10 (sepuluh) paket kecil Narkotika Jenis Sabu, 1(satu) bungkus plastic klip merah yang berisikan 70 (tujuh puluh) Plastik klip merah kosong ukuran kecil, 1(satu) unit Handphone Android Merk INFINIX Warna Hitam, yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu, tanpa ijin dari instansi atau pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik Nomor LAB : 6354/NNF/2023 tanggal 05 Oktober 2023, dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka Srifida binti Rusli Muit adalah benar mengandung metafetamina (positif metafetamina) dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor . 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Royzatul Januardi, S.Sos Bin Muzakir, disumpah menyatakan dipersidangan menerangkan sebagai berikut:
  - saksi bersama petugas kepolisian Polres Lhokseumawe Polsek Bandasakti yaitu saksi Hendrik Alfred Sibarani, dan Abimayu Ruberi Subiakto melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas dugaan tindak pidana narkotika.
  - Saksi dan petugas menangkap Terdakwa dengan cara petugas menghentikan becak yang ditumpangi Terdakwa kemudian Terdakwa

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Lsm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di atas becak ditanyai oleh petugas apakah Terdakwa memiliki Narkotika Jenis Sabu, kemudian Terdakwa menyerahkan dengan tangan kanannya Barang Bukti berupa 10(sepuluh) paket kecil Narkotika Jenis Sabu, 1(satu) bungkus plastik klip merah yang berisikan 70 (tujuh puluh) Plastik klip merah kosong ukuran kecil, 1(satu) unit Handphone Android Merk INFINIX Warna Hitam, yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa.

- Bahwa saat petugas bertanya pada Terdakwa, Terdakwa mengaku mendapatkan sabu dengan cara pada tanggal 27 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 Wib di rumah Musliadi di lorong V dusun pasi Desa Pusong lama Kota Lhokseumawe Terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu dari Musliadi (penuntutan terpisah) senilai Rp 1.300.000,- pada Musliadi, jika semua sabu terjual nilainya Rp 1.500.000,- sisanya Rp 200.000,- adalah keuntungan yang diterima oleh Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa mengaku langsung memecah paket sabu menjadi paket-paket kecil sebanyak 30 plastik klip merah ukuran kecil yang akan Terdakwa jual seharga Rp 50.000,- per paketnya, kemudian 10 paket kecil sabu Terdakwa bawa pergi disembunyikan didalam pakaian dalamnya.

- Bahwa Terdakwa sempat membuang 20 paket kecil sabu di laut dekat rumah Terdakwa karena takut mendengar ada isu penangkapan polisi

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dan membenarkan.

2. Musliadi Alias Ladi Bin Alm. Ramli, disumpah menyatakan dipersidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023, pukul 17.00 Wib saat saksi sedang berada di Kedai Kopi di depan rumah saksi, lalu saksi dihubungi oleh SRIFIDA BINTI RUSLI MUIT dan menanyakan keberadaan saksi, lalu saksi mengatakan kalau saksi sedang berada di Kedai Kopi Jalan PPI Dusun Pasi Lr. V Desa Pusong Lama Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe

- Bahwa Terdakwa SRIFIDA BINTI RUSLI MUIT datang menemui saksi serta ada menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi sebagai uang panjar untuk membeli ½ (setengah) Sak, Dan yang nantinya akan diambil nanti malam.

- Bahwa pukul 22.00 Wib datang SRIFIDA BINTI RUSLI MUIT seorang diri dengan berjalan kaki menemui saksi, dipinggir Jalan dekat sebuah

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedai yang tidak terpakai lagi tersebut, lalu saksi menyerahkan narkoba jenis sabu sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) Sak kepada saksi Srifida Binti Rusli Mui, setelah itu ianya langsung pergi. Terdakwa Srifida Binti Rusli Mui, telah membeli narkoba jenis sabu dari saksi sebanyak 3 (tiga) Kali, yaitu pada akhir Bulan Agustus 2023, dan yang hanya berselang dua hari dari hari penangkapan tersebut, dan pembelannya terjadi selalu dipinggir jalan tersebut juga.

- Bahwa saksi juga pernah membeli sabu sebanyak 5 sak milik Bogel dengan perantara Terdakwa pada tanggal 25 Agustus 2023 bertempat di rumah saksi Srifida sebanyak 5 sak seharga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) secara berhutang

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dan membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Srifida Binti Rusli Mui,

- Bahwa Terdakwa di Tangkapoleh pihak Kepolisian Sektor Banda sakti Polres Lhokseumawe pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 Pukul 23.50 Wib Di Jln, Waduk Desa Pusong Lama Kec.Banda Sakti Kota Lhokseumawe ditemukan 10(sepuluh) paket kecil Narkoba Jenis Sabu siap jual , 1(satu) bungkus plastik klip merah yang berisikan 70(tujuh puluh) Plastik kosong klip merah ukuran kecil, 1(satu) unit Handphone Android Merk INFINIX Warna Hitam.

- Bahwa Terdakwa mengakui jika pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 Wib di Desa Pusong Lama Kec.Banda Sakti Kota Lhokseumawe di rumah saksi MUSLIADI ALIAS LADI, dimana saksi mengambil Narkoba Jenis dengan sistem kerja sama saksi MUSLIADI ALIAS LADI saksi menjualkan Narkoba Jenis Sabu yang Terdakwa terima dari Sdr. MUSLIADI ALIAS LADI dalam bentuk 1(satu) paket besar kemudian saksi memecahkan atau mempaket-paketkan ukuran kecil sebanyak 10 paket kecil dirumah saksi, yang kemudian akan Terdakwa jual dengan harga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) akan tetapi belum terjual dikarenakan Terdakwa di tangkap oleh Pihak kepolisian Polsek Banda Sakti.

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga mengaku pernah menjadi perantara jual beli sabu seberat 5 sak milik Dedi usman alias Bogel supaya dibeli oleh Musliadi seharga Rp 10.000.000,-.

- Bahwa Terdakwa tidak berhak dan tidak memiliki ijin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan 1 jenis sabu.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 10 (sepuluh) paket kecil Narkotika Jenis Sabu dengan berat Broto 1,84 Gram, dan berat Netto 0,54 Gram.
- 2) 1(satu) bungkus plastic klip merah yang berisikan 70(tujuh puluh) Plastik klip merah kosong ukuran kecil.
- 3) 1(satu) unit Handphone Android Merk INFINIX Warna Hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa petugas kepolisian Polres Lhokseumawe Polsek Bendasakti yaitu saksi Hendrik Alfred Sibarani, Royzatul Januardi, dan Abimayu Ruberi Subiako melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan cara petugas menghentikan becak yang ditumpangi Terdakwa kemudian Terdakwa yang berada di atas becak ditanyai oleh petugas apakah Terdakwa memiliki Narkotika Jenis Sabu, kemudian Terdakwa menyerahkan dengan tangan kanannya Barang Bukti berupa 10(sepuluh) paket kecil Narkotika Jenis Sabu, 1(satu) bungkus plastic klip merah yang berisikan 70 (tujuh puluh) Plastik klip merah kosong ukuran kecil, 1(satu) unit Handphone Android Merk INFINIX Warna Hitam, yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa
- Bahwa, Terdakwa mengaku mendapatkan sabu dengan cara pada tanggal 27 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 Wib di rumah Musliadi di lorong V dusun pasi Desa Pusong lama Kota Lhokseumawe Terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu dari Musliadi (penuntutan terpisah) jika Terdakwa berhasil menjual sabu tersebut maka Terdakwa harus memberikan uang Rp 1.300.000,- pada Musliadi, sisanya Rp 200.000,- adalah keuntungan yang diterima oleh Terdakwa. Terdakwa langsung memecah paket sabu menjadi paket-paket kecil sebanyak 30 plastik klip

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah ukuran kecil yang akan Terdakwa jual seharga Rp 50.000,- per paketnya, kemudian 10 paket kecil sabu Terdakwa bawa pergi disembunyikan didalam pakaian dalamnya sementara 20 paket kecil sabul (DPB) Terdakwa buang di laut dekat rumah Terdakwa karena mendengar ada isu penangkapan polisi.

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, tanpa ijin dari instansi atau pejabat yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik Nomor LAB : 6354/NNF/2023 tanggal 05 Oktober 2023, dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka Srifida binti Rusli Mui adalah benar mengandung metafetamina (positif metafetamina) dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor . 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Umum dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Pertama pasal 114 (1) UU. No.35/2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

**Ad.1. Unsur Setiap Orang.**

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Lsm



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam Hukum Pidana adalah subjek atau pelaku yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, dalam hal ini adalah Terdakwa Srifida Binti Rusli Munir yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, kemudian dapat mengenali dan mengingat serta membenarkan saksi – saksi dan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan, maka hal tersebut menunjukkan Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat Jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf sehingga Terdakwa Srifida Binti Rusli Munir dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sehingga dengan demikian unsur *Setiap Orang* telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa Yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang dan digunakan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Didalam Pasal 7 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dicantumkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam pasal 8 ayat (2) disebutkan juga bahwa dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, dari keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti Bahwa berawal saat saksi petugas kepolisian Polres Lhokseumawe Polsek Bendasakti yaitu saksi Hendrik Alfred



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sibarani, Royzatul Januardi, dan Abimayu Ruberi Subiakto melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan cara petugas menghentikan becak yang ditumpangi Terdakwa kemudian Terdakwa yang berada di atas becak ditanyai oleh petugas apakah Terdakwa memiliki Narkotika Jenis Sabu, kemudian Terdakwa menyerahkan dengan tangan kanannya Barang Bukti berupa 10(sepuluh) paket kecil Narkotika Jenis Sabu, 1(satu) bungkus plastik klip merah yang berisikan 70 (tujuh puluh) Plastik klip merah kosong ukuran kecil, 1(satu) unit Handphone Android Merk INFINIX Warna Hitam, yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa

Bahwa sewaktu petugas bertanya pada Terdakwa, Terdakwa mengaku mendapatkan sabu dengan cara pada tanggal 27 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 Wib di rumah Musliadi di lorong V dusun pasi Desa Pusong lama Kota Lhokseumawe Terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu dari Musliadi (penuntutan terpisah) jika Terdakwa berhasil menjual sabu tersebut maka Terdakwa harus memberikan uang Rp 1.300.000,- pada Musliadi, sisanya Rp 200.000,- adalah keuntungan yang diterima oleh Terdakwa. Terdakwa langsung memecah paket sabu menjadi paket-paket kecil sebanyak 30 plastik klip merah ukuran kecil yang akan Terdakwa jual seharga Rp 50.000,- per paketnya, kemudian 10 paket kecil sabu Terdakwa bawa pergi disembunyikan didalam pakaian dalamnya sementara 20 paket kecil sabul (DPB) Terdakwa buang di laut dekat rumah Terdakwa karena mendengar ada isu penangkapan polisi.

Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, tanpa ijin dari instansi atau pejabat yang berwenang;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik Nomor LAB : 6354/NNF/2023 tanggal 05 Oktober 2023, dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka Srifida binti Rusli Muit adalah benar mengandung metafetamina (positif metafetamina) dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor . 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sehingga dengan demikian Unsur Menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 114 (1) UU. No.35/2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti 10 (sepuluh) paket kecil Narkotika Jenis Sabu dengan berat Bruto 1,84 Gram, dan berat Netto 0,54 Gram 1(satu) bungkus plastik klip merah yang berisikan 70(tujuh puluh) Plastik klip merah kosong ukuran kecil, 1(satu) unit Handphone Android Merk INFINIX Warna Hitam, Akan ditentukan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal upaya memberantas penyalahgunaan narkotika;

#### **Keadaan yang meringankan**

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Lsm

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 114 (1) UU. No.35/2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Srifida Binti Rusli Munir tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menawarkan Untuk dijual Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Srifida Binti Rusli Munir oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00.- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 10(sepuluh) paket kecil Narkotika Jenis Sabu dengan berat Netto 0,54 Gram, sisa pemeriksaan labfor 0,13 gram
  - 1(satu) bungkus plastic klip merah yang berisikan 70(tujuh puluh) Plastik klip merah kosong ukuran kecil
  - 1(satu) unit Handphone Android Merk INFINIX Warna Hitam – Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Lsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Budi Sunanda, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Khalid A.Md, S.H. ,M.H, dan Fitriani, S.H., M.H, masing - masing sebagai Hakim Anggota. Yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iskandar, S.H, Panitera Pengganti pada pengadilan Negeri Lhokseumawe, serta dihadiri oleh Reny Widayanti, S.H. selaku Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa serta Penasihat Hukum;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto.

Dto.

Khalid A.Md, S.H., M.H.

Budi Sunanda, S.H., M.H.

Dto.

Fitriani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dto.

Iskandar, S.H.